



PUTUSAN
Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANDI HERMANTO Als ANDI Bin BUCHARI**
Tempat lahir : Sei Pakning
Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 24 September 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Angkatan 45 No.19 RT.003 RW.002
Kelurahan Rejo Sari Kecamatan Tenayan Raya
– Pekanbaru / Jalan Angkatan Muda No. 19A
Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya
Pekanbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;
7. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 2 Mei 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Pbr



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama ABU BAKAR SIDIK, S.H., M.H., AHMAD YUSUF, S.H., ONNA WILVANI, S.H., ERIYANTO, S.H., M.H., DARMAWAN, S.H., dan MUHAMMAD AJI, S.H. Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat & Konsultan Hukum ABU BAKAR SIDIK, SH., MH & Paramitra, beralamat di Jalan Rawa Mangun No.02 Simpang Lima Labersa Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 037/SK-ABS/II/2021 tertanggal 09 Februari 2021, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah register Nomor : 32/SK/Pid/2021/PN Pbr tertanggal 09 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Pbr tanggal 1 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Pbr tanggal 1 Februari 2021 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI HERMANTO Als ANDI Bin BUCHARI** bersalah telah melakukan tindak pidana "**Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram**" dalam Pasal 114 ayat (2) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ANDI HERMANTO ALS ANDI Bin BUCHARI** selama : **14 (empat belas) tahun penjara** dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, **Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsida**ir selama **3 (tiga) bulan kurungan**;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening dan 1 (satu) plastik warna hitam berat bersih 5,99 gram untuk bukti persidangan.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu, dengan berat kotor 204,33 gram dengan berat bersih : 198,34 dengan rincian : 14.08 gram untuk Laboratorium Forensik Polda Riau, 0,1 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan, 184,16 gram untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna coklat dengan nomor 0852-7222286.
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan Nomor : 0811753210.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum Terdakwa **ANDI HERMANTO ALS ANDI Bin BUCHARI** membayar ongkos perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum secara tertulis yang pada pokoknya menerangkan Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menjatuhkan Putusan dengan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan Tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair

Bahwa Terdakwa **ANDI HERMANTO ALS ANDI Bin BUCHARI**, pada hari Kamis tanggal 15 oktober 2020 sekira pukul 15.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di di Jalan Pandau Permai tepatnya disamping Halte Bus kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau , akan tetapi karena sebagian besar saksi bertempat tinggal didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHPidana, Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"dengan tanpa hak dan melawan hukum"**

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Pbr



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 14 oktober 2020 sekira jam 21.00 Wib, Terdakwa ditelepon oleh MICHAEL bin FERRY ALBERT (perkara dituntut secara terpisah/ Narapidana) dengan mengatakan : “ Bang Besok stanby jam 9 atau jam 10” lalu dijawab oleh Terdakwa : untuk apa”? lalu MICHAEL bin FERRY ALBERT (perkara dituntut secara terpisah/ Narapidana) mengatakan : “ ketemu orang” lalu menjawab “ Oke. Kemudian pada hari Kamis pukul 10.00 Wib , Terdakwa ditelepon oleh MICHAEL bin FERRY ALBERT (perkara dituntut secara terpisah/ Narapidana) dengan mengatakan : sudah bangun bang?” lalu dijawab oleh Terdakwa : “ sudah dari tadi” , lalu MICHAEL bin FERRY ALBERT (perkara dituntut secara terpisah/ Narapidana) mengatakan : “ Abang siap –siap langsung bergerak ke Jalan Kertama “ lau Terdakwa menjawab: Oke” . Kemudian sekira pukul 11. 00 Wib Terdakwa sampai ke Kertama dan menelepon MICHAEL bin FERRY ALBERT (perkara dituntut secara terpisah/ Narapidana) dengan mengatakan : “ Abang sudah di kertama” lalu diJawab MICHAEL bin FERRY ALBERT (perkara dituntut secara terpisah/ Narapidana) :” catat Nomor ini bang ,tanya posisinya dimana kemudian jumpai dia dan lihat situasi dia lalu Setelah ketemu disana telepon MICHAEL bin FERRY ALBERT (perkara dituntut secara terpisah/ Narapidana) lalu Terdakwa menjawab : “ Oke”. Kemudian Terdakwa menelpon Saksi NOFRI NANDO (undercoverbuy) dan berjanji bertemu di Hotel Palace Kecamatan Marpoyan Damai. Sesampainya di Hotel Palace Terdakwa bertemu dengan Saksi NOFRI NANDO (undercoverbuy) dan Terdakwa menyakinkan aman kesepakatan Narkotika jenis shabu dijual Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) lalu Terdakwa memberikan teleponnya kepada MICHAEL bin FERRY ALBERT (perkara dituntut secara terpisah/ Narapidana) untuk berkomunikasi dengan Saksi NOFRI NANDO (undercoverbuy) lebih kurang 15 (lima) belas menit, lalu Selanjutnya MICHAEL bin FERRY ALBERT (perkara dituntut secara terpisah/ Narapidana) menyuruh Terdakwa beserta Saksi NOFRI NANDO (undercoverbuy) menuju ke Arah Simpang Pandau dengan menggunakan Mobil Saksi NOFRI NANDO (undercoverbuy). Sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa bersama Saksi NOFRI NANDO (undercoverbuy) ditelepon

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Pbr



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

Privat Number diarahkan menuju Jalan pandau Permai tepatnya disamping Halte Bus Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar – Riau.

- Kemudian Terdakwa turun dari mobil Saksi NOFRI NANDO (undercoverbuy) menuju halte dan mengambil plastik warna hitam berisikan Narkotika jenis shabu ditembok Halte Bus lalu Terdakwa bawa untuk diserahkan kepada Saksi NOFRI NANDO (undercoverbuy) . Selanjutnya pada saat Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu lalu Terdakwa ditangkap oleh Pihak kepolisian dan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalam nya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu , 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna coklat dengan nomor 085272222286 yang digunakan sebagai alat komunikasi dengan MICHAEL bin FERRY ALBERT (perkara dituntut secara terpisah/ Narapidana)L dan 1 (satu) unit Hanphone merk Oppo warna hitam dengan nomor : 0811753210 yang digunakan sebagai alat komunikasi dengan MICHAEL bin FERRY ALBERT (perkara dituntut secara terpisah/ Narapidana), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Riau untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan BA Penimbangan PT. Pengadaian (persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 471/BB/X/10242/ 2020 yang ditanda tangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH NIK. P83662 tanggal 17 Oktober 2020 Milik Terdakwa A.n **ANDI HERMANTO ALS ANDI Bin BUCHARI** telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastikwarna hitam didalam nya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor : 204,33 gram dengan berat bersih 198,34 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Barang Bukti Narkotika dari Laboratoris Kriminalistik No . Lab : 1298/ NNF/ 2020 yang ditandatangani oleh : DEWI ARNI , MM Ajun Komisaris NRP.80101254 dan Apt . IMAM YUSUF HANURA, SSi selaku pemeriksa dan mengetahui YANI NUR SAYMSU selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau melakukan pemeriksaan berupa: barang bukti A.n **ANDI HERMANTO ALS ANDI Bin BUCHARI** berupa : 1 (satu) bungkus plastikwarna hitam didalam nya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor : 204,33 gram dengan berat bersih 14,08 gram, dimana pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik **ANDI HERMANTO ALS ANDI**

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Pbr



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

Bin BUCHARI adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dengan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa **ANDI HERMANTO ALS ANDI Bin BUCHARI**, pada hari Kamis tanggal 15 oktober 2020 sekira pukul 15.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di di Jalan Pandau Permai tepatnya disamping Halte Bus kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau, akan tetapi karena sebagian besar saksi bertempat tinggal didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHPidana, Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram"**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa adanya informasi dari masyarakat adanya transaksi Narkotika jenis shabu seharga Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) Terdakwa turun dari mobil Saksi NOFRI NANDO (undercoverbuy) menuju halte dan mengambil plastik warna hitam berisikan Narkotika jenis shabu ditembok Halte Bus lalu Terdakwa bawa untuk diserahkan kepada Saksi NOFRI NANDO (undercoverbuy) . Selanjutnya pada saat Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu lalu Terdakwa ditangkap oleh Pihak kepolisian dan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalam nya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu , 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna coklat dengan nomor 08527222286 yang digunakan sebagai alat komunikasi dengan MICHAEL bin FERRY ALBERT (perkara dituntut secara terpisah/ Narapidana)L dan 1 (satu) unit Hanphone merk Oppo warna hitam

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagang.go.id

dengan nomor : 0811753210 yang digunakan sebagai alat komunikasi dengan MICHAEL bin FERRY ALBERT (perkara dituntut secara terpisah/ Narapidana), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Riau untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan BA Penimbangan PT. Pengadaian (persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 471/BB/X/10242/ 2020 yang ditanda tangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH NIK. P83662 tanggal 17 Oktober 2020 Milik Terdakwa A.n **ANDI HERMANTO ALS ANDI Bin BUCHARI** telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalam nya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor : 204,33 gram dengan berat bersih 198,34 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Barang Bukti Narkotika dari Laboratoris Kriminalistik No . Lab : 1298/ NNF/ 2020 yang ditandatangani oleh : DEWI ARNI , MM Ajun Komisaris NRP.80101254 dan Apt . IMAM YUSUF HANURA, SSI selaku pemeriksa dan mengetahui YANI NUR SAYMSU selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau melakukan pemeriksaan berupa: barang bukti A.n **ANDI HERMANTO ALS ANDI Bin BUCHARI** berupa : 1 (satu) bungkus plastikwarna hitam didalam nya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor : 204,33 gram dengan berat bersih 14,08 gram, dimana pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik **ANDI HERMANTO ALS ANDI Bin BUCHARI** adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu dari pejabat yang berwenang melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Pbr tanggal 16 Maret 2021 yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Pbr



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa ANDI HERMANTO Als ANDI Bin BUCHARI tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Pbr atas nama Terdakwa ANDI HERMANTO Als ANDI Bin BUCHARI tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Nofri Nando**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa berdasarkan surat perintah undercover buy, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa mengakui bernama ANDI HERMANTO Als ANDI Bin BUCHARI dan MICHAEL Bin FERRY ALBERT (perkara dituntut secara terpisah) yang merupakan Narapidana;
 - Bahwa saksi melakukan penyelidikan tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 Wib berdasarkan laporan masyarakat dan ANDI HERMANTO Als ANDI Bin BUCHARI melakukan nego maupun melihat situasi apakah aman atau tidak disuruh oleh MICHAEL Bin FERRY ALBERT;
 - Bahwa adanya informasi dari masyarakat adanya transaksi Narkotika jenis shabu seharga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang dilakukan Terdakwa disamping Haltel Bus kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Kemudian pada saat Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu lalu Terdakwa ditangkap oleh Pihak kepolisian dan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalam nya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna coklat dengan nomor 085272222286 yang digunakan sebagai alat komunikasi dengan MICHAEL bin FERRY ALBERT dan 1 (satu) unit Hanphone merk Oppo warna hitam dengan nomor : 0811753210 yang digunakan sebagai alat komunikasi dengan MICHAEL bin FERRY ALBERT, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Riau untuk penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa saksi merangkan MICHAEL bin FERRY ALBERT merupakan pemilik barang sedangkan Terdakwa disuruh oleh MICHAEL bin

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Pbr



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

FERRY ALBERT untuk menjadi perantara jual beli Narkotika jenis shabu melalui Handphone dan saksi bersama dengan DARUL QUDNI menelepon melalui WhatsApp yang saksi tunjukkan dipersidangan;

- Bahwa Terdakwa datang ke Hotel Palace Terdakwa bertemu dengan Saksi NOFRI NANDO (undercoverbuy) dan Terdakwa menyakinkan aman kesepakatan Narkotika jenis shabu dijual Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) lalu Terdakwa memberikan teleponnya kepada MICHAEL bin FERRY ALBERT untuk berkomunikasi dengan Saksi NOFRI NANDO lebih kurang 15 (lima) belas menit, lalu Selanjutnya MICHAEL bin FERRY ALBERT menyuruh Terdakwa beserta Saksi NOFRI NANDO menuju kearah Simpang Pandau dengan menggunakan Mobil Saksi NOFRI NANDO. Sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa bersama Saksi NOFRI NANDO ditelepon Privat Number diarahkan menuju Jalan pandau Permai tepatnya disamping Halte Bus Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar – Riau;
- Bahwa kemudian Terdakwa turun dari mobil Saksi NOFRI NANDO menuju Halte dan mengambil plastik warna hitam berisikan Narkotika jenis shabu ditembok Halte Bus lalu Terdakwa bawa untuk diserahkan kepada Saksi NOFRI NANDO. Selanjutnya pada saat Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu lalu Terdakwa ditangkap oleh Pihak kepolisian dan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna coklat dengan nomor 085272222286 yang digunakan sebagai alat komunikasi dengan MICHAEL bin FERRY ALBERT dan 1 (satu) unit Hanphone merk Oppo warna hitam dengan nomor : 0811753210 yang digunakan sebagai alat komunikasi dengan MICHAEL bin FERRY ALBERT, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Riau untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap ANDI HERMANTO ALS ANDI Bin BUCHARI bersama dengan MICHAEL bin FERRY ALBERT lainnya tidak dapat memperlihatkan surat izin dari pemerintah atau instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, membawa atau menguasai dan memperjualbelikan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti dipersidangan berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening dan 1 (satu) plastik warna hitam berat bersih

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

5,99 gram untuk bukti persidangan, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu, dengan berat kotor 204,33 gram dengan berat bersih : 198,34 dengan rincian : 14.08 gram untuk Laboratorium Forensik Polda Riau, 0,1 gram untuk bukti persidangan di pengadilan, 184,16 gram untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna coklat dengan nomor 0852-7222286, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan Nomor : 0811753210 merupakan barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa dan merupakan milik MICHAEL bin FERRY ALBERT;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **Darul Qudni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa berdasarkan surat perintah undercover buy, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa mengakui bernama ANDI HERMANTO Als ANDI Bin BUCHARI dan MICHAEL Bin FERRY ALBERT (perkara dituntut secara terpisah) yang merupakan Narapidana;
- Bahwa saksi melakukan penyelidikan tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 Wib berdasarkan laporan masyarakat dan ANDI HERMANTO Als ANDI Bin BUCHARI melakukan nego maupun melihat situasi apakah aman atau tidak disuruh oleh MICHAEL Bin FERRY ALBERT;
- Bahwa adanya informasi dari masyarakat adanya transaksi Narkotika jenis shabu seharga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang dilakukan Terdakwa disamping Haltel Bus kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Kemudian pada saat Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu lalu Terdakwa ditangkap oleh Pihak kepolisian dan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalam nya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna coklat dengan nomor 08527222286 yang digunakan sebagai alat komunikasi dengan MICHAEL bin FERRY ALBERT dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor : 0811753210 yang digunakan sebagai alat komunikasi dengan MICHAEL bin FERRY

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

ALBERT, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Riau untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi merangkan MICHAEL bin FERRY ALBERT merupakan pemilik barang sedangkan Terdakwa disuruh oleh MICHAEL bin FERRY ALBERT untuk menjadi perantara jual beli Narkotika jenis shabu melalui Handphone dan saksi bersama dengan DARUL QUDNI menelepon melalui WhatsApp yang saksi tunjukkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa datang ke Hotel Palace Terdakwa bertemu dengan Saksi NOFRI NANDO (undercoverbuy) dan Terdakwa menyakinkan aman kesepakatan Narkotika jenis shabu dijual Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) lalu Terdakwa memberikan teleponnya kepada MICHAEL bin FERRY ALBERT untuk berkomunikasi dengan Saksi NOFRI NANDO lebih kurang 15 (lima) belas menit, lalu Selanjutnya MICHAEL bin FERRY ALBERT menyuruh Terdakwa beserta Saksi NOFRI NANDO menuju kearah Simpang Pandau dengan menggunakan Mobil Saksi NOFRI NANDO. Sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa bersama Saksi NOFRI NANDO ditelepon Privat Number diarahkan menuju Jalan pandau Permai tepatnya disamping Halte Bus Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar – Riau;
- Bahwa kemudian Terdakwa turun dari mobil Saksi NOFRI NANDO menuju Halte dan mengambil plastik warna hitam berisikan Narkotika jenis shabu ditembok Halte Bus lalu Terdakwa bawa untuk diserahkan kepada Saksi NOFRI NANDO. Selanjutnya pada saat Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu lalu Terdakwa ditangkap oleh Pihak kepolisian dan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna coklat dengan nomor 085272222286 yang digunakan sebagai alat komunikasi dengan MICHAEL bin FERRY ALBERT dan 1 (satu) unit Hanphone merk Oppo warna hitam dengan nomor : 0811753210 yang digunakan sebagai alat komunikasi dengan MICHAEL bin FERRY ALBERT, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Riau untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap ANDI HERMANTO ALS ANDI Bin BUCHARI bersama dengan MICHAEL bin FERRY ALBERT lainnya tidak dapat memperlihatkan surat izin dari pemerintah atau instansi yang

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Pbr



berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, membawa atau menguasai dan memperjualbelikan Narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa diperlihatkan barang bukti dipersidangan berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening dan 1 (satu) plastik warna hitam berat bersih 5,99 gram untuk bukti persidangan, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu, dengan berat kotor 204,33 gram dengan berat bersih : 198,34 dengan rincian : 14.08 gram untuk Laboratorium Forensik Polda Riau, 0,1 gram untuk bukti persidangan di pengadilan, 184,16 gram untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna coklat dengan nomor 0852-7222286, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan Nomor : 0811753210 merupakan barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa dan merupakan milik MICHAEL bin FERRY ALBERT;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **Michael Bin Ferry Albert**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan Narapidana dan ditangkap di LP kelas II A Blok G Kamar 20 Pekanbaru seumur hidup dan ditangkap oleh Ditresnarkoba Reserse Polda Riau;
- Bahwa saksi mendapatkan barang dari SURYA (DPO) dan sebelumnya saksi ada melakukan jual beli Narkotika milik SURYA/ BOSS merupakan orang asli Palembang sebanyak 8 (delapan) kali;
- Bahwa saksi ada menyuruh Terdakwa untuk sebagai perantara Narkotika jenis shabu seharga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dengan upah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang mana Terdakwa bersepakat awal apabila sudah aman akan dibagi 2 (dua) hari penjualan dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa sebagai perantara jual beli Narkotika dan selama di Hotel Palace, saksi bersama dengan Terdakwa maupun pembeli ber Video Call melalui WhatsApp;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebelum masuk penjara sudah berapa kali mengantarkan shabu-shabu dan memakai shabu-shabu dengan penjualan system lempar;
- Bahwa saksi ada menyuruh Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Pbr



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

berisikan Narkotika jenis shabu sebanyak 2 ons /200 gram di Halte Bus Pandau untuk diserahkan kepada DERI/ NOFRI NANDO (undercover buy);

- Bahwa saksi belum ada menerima uang dikarenakan penangkapan gagal yang dilakukan oleh ANDI HERMANTO;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Polisi saksi ditelpon Terdakwa dan Terdakwa menelpon BOSS/ SURYA lalu SURYA mengatakan "*kau bodoh jual barang ke Polisi yang anggota mu Polisi dari Ditresnarkoba Polda Riau*" lalu SURYA mematikan handphonenya;
- Bahwa kronologis saksi menyuruh Terdakwa, berawal pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira jam 21.00 Wib, saksi menelpon Terdakwa dengan mengatakan "*bang besok stanby jam 9 atau jam 10*" lalu dijawab oleh Terdakwa "*untuk apa?*" lalu saksi mengatakan "*ketemu orang*", lalu saksi jawab "*oke*". Kemudian pada hari Kamis pukul 10.00 Wib, saksi menelpon Terdakwa dengan mengatakan "*sudah bangun bang?*", lalu dijawab oleh Terdakwa "*sudah dari tadi*", lalu saksi mengatakan "*abang siap-siap langsung bergerak ke Jalan Kertama*" lalu Terdakwa menjawab "*oke*". Kemudian sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa sampai ke Kertama dan menelepon saksi dengan mengatakan "*abang sudah di Kertama*" lalu saksi jawab "*catat nomor ini bang, tanya posisinya dimana kemudian jumpai dia dan lihat situasi dia*", lalu setelah ketemu disana telepon saksi, lalu Terdakwa menjawab "*oke*". Kemudian Terdakwa menelpon Saksi NOFRI NANDO dan berjanji bertemu di Hotel Palace Kecamatan Marpoyan Damai. Sesampainya di Hotel Palace Terdakwa bertemu dengan Saksi NOFRI NANDO dan yakin aman kesepakatan Narkotika jenis shabu dijual Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) lalu Terdakwa memberikan teleponnya kepada saksi untuk berkomunikasi dengan Saksi NOFRI NANDO lebih kurang 15 (lima belas) menit, lalu selanjutnya saksi menyuruh Terdakwa beserta Saksi NOFRI NANDO menuju kearah Simpang Pandau dengan menggunakan mobil Saksi NOFRI NANDO. Sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa bersama Saksi NOFRI NANDO ditelepon Privat Number diarahkan menuju Jalan Pandau Permai tepatnya disamping Halte Bus Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar-Riau, lalu Terdakwa turun dari mobil Saksi NOFRI NANDO menuju halte dan mengambil plastik warna hitam berisikan Narkotika jenis shabu ditembok Halte Bus lalu Terdakwa bawa untuk diserahkan

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Pbr



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

kepada Saksi NOFRI NANDO. Kemudian pada saat Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu lalu Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian dan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna coklat dengan nomor 085272222286 yang digunakan sebagai alat komunikasi dengan saksi dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor : 0811753210 yang digunakan sebagai alat komunikasi dengan saksi, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Riau untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap ANDI HERMANTO ALS ANDI Bin BUCHARI bersama dengan saksi, ianya tidak dapat memperlihatkan surat izin dari pemerintah atau instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, membawa atau menguasai dan memperjualbelikan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti dipersidangan berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening dan 1 (satu) plastik warna hitam berat bersih 5,99 gram untuk bukti persidangan, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu, dengan berat kotor 204,33 gram dengan berat bersih : 198,34 dengan rincian : 14.08 gram untuk Laboratorium Forensik Polda Riau, 0,1 gram untuk bukti persidangan di pengadilan, 184,16 gram untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna coklat dengan nomor 0852-7222286, dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan Nomor : 0811753210 merupakan barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa dan merupakan milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh petugas kepolisian terkait tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli Narkotika yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Jalan

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

Pandau Permai tepatnya disamping Halte Bus Kec. Siak Hulu Kab. Kampar Provinsi Riau;

- Bahwa Terdakwa disuruh oleh MICHAEL Bin FERRY ALBERT (Narapidana/ penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 Wib, di Jalan Pandau Permai tepatnya disamping Halte Bus Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau adanya informasi dari masyarakat adanya transaksi Narkotika jenis shabu seharga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) Terdakwa turun dari mobil Saksi NOFRI NANDO (undercoverbuy) menuju halte dan mengambil plastik warna hitam berisikan Narkotika jenis shabu ditembok Halte Bus lalu Terdakwa bawa untuk diserahkan kepada Saksi NOFRI NANDO. Selanjutnya pada saat Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu lalu Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian dan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna coklat dengan nomor 085272222286 yang digunakan sebagai alat komunikasi dengan MICHAEL Bin FERRY ALBERT dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor : 0811753210 yang digunakan sebagai alat komunikasi dengan MICHAEL Bin FERRY ALBERT, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Riau untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa disuruh mengambil 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu sebanyak 2 ons/ 200 gram di Halte Bus Pandau untuk diserahkan kepada DERI/ NOFRI NANDO;
- Bahwa Terdakwa belum ada menerima uang dikarenakan penangkapan gagal yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan MICHAEL Bin FERRY ALBERT merupakan Narapidana dan ditangkap di LP kelas II A Blok G Kamar 20 Pekanbaru seumur hidup dan ditangkap oleh Ditresnarkoba Reserse Polda Riau;
- Bahwa kronologis MICHAEL bin FERRY ALBERT menyuruh Terdakwa yaitu berawal pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira jam 21.00 Wib, Terdakwa ditelepon oleh MICHAEL bin FERRY ALBERT Terdakwa ditelepon oleh MICHAEL bin FERRY ALBERT dengan

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Pbr



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

mengatakan "*Bang Besok stanby jam 9 atau jam 10*" lalu dijawab oleh Terdakwa "*untuk apa?*" lalu MICHAEL bin FERRY ALBERT mengatakan "*ketemu orang*" lalu menjawab "*oke*". Kemudian pada hari Kamis pukul 10.00 Wib, Terdakwa ditelepon oleh MICHAEL bin FERRY ALBERT dengan mengatakan "*sudah bangun bang?*" lalu dijawab oleh Terdakwa "*sudah dari tadi*", lalu MICHAEL bin FERRY ALBERT mengatakan "*abang siap-siap langsung bergerak ke Jalan Kertama*" lalu Terdakwa menjawab "*oke*". Kemudian sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa sampai ke Kertama dan menelepon MICHAEL bin FERRY ALBERT dengan mengatakan "*abang sudah di Kertama*" lalu dijawab MICHAEL bin FERRY ALBERT "*catat Nomor ini bang, tanya posisinya dimana*", kemudian jumpai dia dan lihat situasi dia lalu setelah ketemu disana telepon MICHAEL bin FERRY ALBERT lalu Terdakwa menjawab "*oke*". Kemudian Terdakwa menelpon Saksi NOFRI NANDO dan berjanji bertemu di Hotel Palace Kecamatan Marpoyan Damai. Sesampainya di Hotel Palace Terdakwa bertemu dengan Saksi NOFRI NANDO dan Terdakwa menyakinkan aman kesepakatan Narkotika jenis shabu dijual Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) lalu Terdakwa memberikan teleponnya kepada MICHAEL bin FERRY ALBERT untuk berkomunikasi dengan Saksi NOFRI NANDO lebih kurang 15 (lima) belas menit, lalu selanjutnya MICHAEL bin FERRY ALBERT menyuruh Terdakwa beserta Saksi NOFRI NANDO menuju kearah Simpang Pandau dengan menggunakan mobil Saksi NOFRI NANDO. Sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa bersama Saksi NOFRI NANDO ditelepon Privat Number diarahkan menuju Jalan Pandau Permai tepatnya disamping Halte Bus Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar – Riau. Lalu Terdakwa turun dari mobil Saksi NOFRI NANDO menuju Halte dan mengambil plastik warna hitam berisikan Narkotika jenis shabu ditembok Halte Bus lalu Terdakwa bawa untuk diserahkan kepada Saksi NOFRI NANDO. Selanjutnya pada saat Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu lalu Terdakwa ditangkap oleh Pihak kepolisian dan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna coklat dengan nomor 085272222286 yang digunakan sebagai alat komunikasi dengan MICHAEL bin FERRY ALBERT dan 1 (satu) unit

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Pbr



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

Handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor : 0811753210 yang digunakan sebagai alat komunikasi dengan MICHAEL bin FERRY ALBERT, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Riau untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa selalu berkomunikasi dengan MICHAEL Bin FERRY ALBERT dan diarahkan nomor tak dikenal untuk mengambil shabu-shabu ditempel di dinding Halte;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan MICHAEL bin FERRY ALBERT, ianya tidak dapat memperlihatkan surat izin dari pemerintah atau instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, membawa atau menguasai dan memperjualbelikan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti dipersidangan berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening dan 1 (satu) plastik warna hitam berat bersih 5,99 gram untuk bukti persidangan, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu, dengan berat kotor 204,33 gram dengan berat bersih : 198,34 dengan rincian : 14.08 gram untuk Laboratorium Forensik Polda Riau, 0,1 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan, 184,16 gram untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna coklat dengan nomor 0852-7222286, dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan Nomor : 0811753210 merupakan barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa dan merupakan milik MICHAEL bin FERRY ALBERT untuk diserahkan ke pembeli melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik bening dan 1 (satu) plastik warna hitam berat bersih 5,99 gram untuk bukti persidangan.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu, dengan berat kotor 204,33 gram dengan berat bersih : 198,34 dengan rincian : 14.08 gram untuk Laboratorium Forensik Polda Riau, 0,1 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan, 184,16 gram untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna coklat dengan nomor 0852-7222286.
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan Nomor : 0811753210.

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Pbr



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Penimbangan PT. Pengadaian (persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 471/BB/X/10242/ 2020 yang ditanda tangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH NIK. P83662 tanggal 17 Oktober 2020 Milik Terdakwa A.n **ANDI HERMANTO ALS ANDI Bin BUCHARI** telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalam nya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor : 204,33 gram dengan berat bersih 198,34 gram.
- Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Barang Bukti Narkotika dari Laboratoris Kriminalistik No . Lab : 1298/ NNF/ 2020 yang ditandatangani oleh : DEWI ARNI , MM Ajun Komisaris NRP.80101254 dan Apt . IMAM YUSUF HANURA, SSi selaku pemeriksa dan mengetahui YANI NUR SAYMSU selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau melakukan pemeriksaan berupa: barang bukti A.n **ANDI HERMANTO ALS ANDI Bin BUCHARI** berupa : 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalam nya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor : 204,33 gram dengan berat bersih 14,08 gram, dimana pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik **ANDI HERMANTO ALS ANDI Bin BUCHARI** adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 Wib, di Jalan Pandau Permai tepatnya disamping Halte Bus Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau adanya informasi dari masyarakat adanya transaksi Narkotika jenis shabu seharga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) Terdakwa turun dari mobil Saksi NOFRI NANDO (undercoverbuy) menuju halte dan mengambil plastik warna hitam berisikan Narkotika jenis shabu ditembok Halte Bus lalu Terdakwa bawa untuk diserahkan kepada Saksi NOFRI NANDO. Selanjutnya pada saat Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu lalu Terdakwa ditangkap oleh Pihak kepolisian dan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik warna

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Pbr



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna coklat dengan nomor 085272222286 yang digunakan sebagai alat komunikasi dengan MICHAEL bin FERRY ALBERT (perkara dituntut secara terpisah/ Narapidana) dan 1 (satu) unit Hanphone merk Oppo warna hitam dengan nomor : 0811753210 yang digunakan sebagai alat komunikasi dengan MICHAEL bin FERRY ALBERT, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Riau untuk penyidikan lebih lanjut;

2. Bahwa Terdakwa disuruh oleh MICHAEL Bin FERRY ALBERT untuk melakukan negoisasi dan mengamankan apakah jual beli shabu aman, dan mengecek pembeli benar bukan Polisi dan Terdakwa juga membawa pembeli ke Halte untuk mengambil shabu-shabu yang diarahkan oleh MICHAEL Bin FERRY. Berawal pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira jam 21.00 Wib, Terdakwa ditelepon oleh MICHAEL bin FERRY ALBERT dengan mengatakan "*Bang Besok stanby jam 9 atau jam 10*" lalu dijawab oleh Terdakwa "*untuk apa?*" lalu MICHAEL bin FERRY ALBERT mengatakan "*ketemu orang*" lalu menjawab "*oke*". Kemudian pada hari Kamis pukul 10.00 Wib, Terdakwa ditelepon oleh MICHAEL bin FERRY ALBERT dengan mengatakan "*sudah bangun bang?*" lalu dijawab oleh Terdakwa "*sudah dari tadi*", lalu MICHAEL bin FERRY ALBERT mengatakan "*abang siap-siap langsung bergerak ke Jalan Kertama*" lalu Terdakwa menjawab "*oke*". Kemudian sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa sampai ke Kertama dan menelepon MICHAEL bin FERRY ALBERT dengan mengatakan "*abang sudah di Kertama*" lalu dijawab MICHAEL bin FERRY ALBERT "*catat Nomor ini bang, tanya posisinya dimana*", kemudian jumpai dia dan lihat situasi dia lalu setelah ketemu disana telepon MICHAEL bin FERRY ALBERT lalu Terdakwa menjawab "*oke*". Kemudian Terdakwa menelpon Saksi NOFRI NANDO dan berjanji bertemu di Hotel Palace Kecamatan Marpoyan Damai. Sesampainya di Hotel Palace Terdakwa bertemu dengan Saksi NOFRI NANDO dan Terdakwa menyakinkan aman kesepakatan Narkotika jenis shabu dijual Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) lalu Terdakwa memberikan teleponnya kepada MICHAEL bin FERRY ALBERT untuk berkomunikasi dengan Saksi NOFRI NANDO lebih kurang 15 (lima) belas menit, lalu selanjutnya MICHAEL bin FERRY ALBERT menyuruh Terdakwa beserta Saksi NOFRI NANDO menuju kearah Simpang Pandau dengan

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Pbr



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

menggunakan mobil Saksi NOFRI NANDO. Sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa bersama Saksi NOFRI NANDO ditelepon Privat Number diarahkan menuju Jalan Pandau Permai tepatnya disamping Halte Bus Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar – Riau. Lalu Terdakwa turun dari mobil Saksi NOFRI NANDO menuju Halte dan mengambil plastik warna hitam berisikan Narkotika jenis shabu ditembok Halte Bus lalu Terdakwa bawa untuk diserahkan kepada Saksi NOFRI NANDO. Selanjutnya pada saat Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu lalu Terdakwa ditangkap oleh Pihak kepolisian dan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna coklat dengan nomor 085272222286 yang digunakan sebagai alat komunikasi dengan MICHAEL bin FERRY ALBERT dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor : 0811753210 yang digunakan sebagai alat komunikasi dengan MICHAEL bin FERRY ALBERT, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Riau untuk penyidikan lebih lanjut;

3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pengadaian (persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 471/BB/X/10242/ 2020 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH NIK. P83662 tanggal 17 Oktober 2020 Milik Terdakwa A.n ANDI HERMANTO ALS ANDI Bin BUCHARI telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor : 204,33 gram dengan berat bersih 198,34 gram;
4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Barang Bukti Narkotika dari Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1298/ NNF/ 2020 yang ditandatangani oleh : DEWI ARNI , MM Ajun Komisaris NRP.80101254 dan Apt . IMAM YUSUF HANURA, SSi selaku pemeriksa dan mengetahui YANI NUR SAYMSU selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau melakukan pemeriksaan berupa: barang bukti A.n ANDI HERMANTO ALS ANDI Bin BUCHARI berupa : 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor : 204,33 gram dengan berat bersih 14,08 gram, dimana pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik ANDI HERMANTO ALS ANDI Bin BUCHARI adalah benar

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Pbr



mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu)
No. Urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

5. Bahwa Terdakwa tidak ada izin dengan menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I melebihi 5 (lima) gram dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa perumusan unsur “setiap orang” dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya bertanggal 8 Januari 2021, dengan Nomor PDM-17/PEKAN/01/2021, serta berkas perkara atas nama Terdakwa **ANDI HERMANTO Als ANDI Bin BUCHARI**, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan kemuka persidangan;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidaklah tergolong sebagai orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum pidana, sebagaimana telah diatur pada Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Dengan demikian unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2 Yang tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (illegal) dan perbuatan yang dilakukan adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (yaitu peraturan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan ketentuan untuk Narkotika Golongan I dilarang penggunaannya untuk pelayanan kesehatan, dan atas persetujuan dari Menteri, untuk Narkotika Golongan I dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa tidak mempunyai kedudukan/kewenangan untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa telah nyata-nyata melawan hukum;

Dengan demikian unsur "*yang tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi;

Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, yang berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan untuk terapi, sementara Golongan I adalah merujuk kepada penggolongan Narkotika didalam



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi kedalam Golongan I yang dalam hal ini berada di Nomor Urut 61;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini disusun dengan kumpulan elemen- elemen unsur yang bersifat alternatif, yaitu :

- Menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Menukar Narkotika Golongan I bukan tanaman, atau
- Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 Wib, di Jalan Pandau Permai tepatnya disamping Halte Bus Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau adanya informasi dari masyarakat adanya transaksi Narkotika jenis shabu seharga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) Terdakwa turun dari mobil Saksi NOFRI NANDO (undercoverbuy) menuju halte dan mengambil plastik warna hitam berisikan Narkotika jenis shabu ditembok Halte Bus lalu Terdakwa bawa untuk diserahkan kepada Saksi NOFRI NANDO. Selanjutnya pada saat Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu lalu Terdakwa ditangkap oleh Pihak kepolisian dan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna coklat dengan nomor 085272222286 yang digunakan sebagai alat komunikasi dengan MICHAEL bin FERRY ALBERT (perkara dituntut secara terpisah/ Narapidana) dan 1 (satu) unit Hanphone merk Oppo warna hitam dengan nomor : 0811753210 yang digunakan sebagai alat komunikasi dengan MICHAEL bin FERRY ALBERT, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Riau untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh MICHAEL Bin FERRY ALBERT untuk melakukan negoisasi dan mengamankan apakah jual beli shabu aman, dan mencek pembeli benar bukan Polisi dan Terdakwa juga membawa

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Pbr



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

pembeli ke Halte untuk mengambil shabu-shabu yang diarahkan oleh MICHAEL Bin FERRY. Berawal pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira jam 21.00 Wib, Terdakwa ditelepon oleh MICHAEL bin FERRY ALBERT dengan mengatakan "*Bang Besok stanby jam 9 atau jam 10*" lalu dijawab oleh Terdakwa "*untuk apa?*" lalu MICHAEL bin FERRY ALBERT mengatakan "*ketemu orang*" lalu menjawab "*oke*". Kemudian pada hari Kamis pukul 10.00 Wib, Terdakwa ditelepon oleh MICHAEL bin FERRY ALBERT dengan mengatakan "*sudah bangun bang?*" lalu dijawab oleh Terdakwa "*sudah dari tad*", lalu MICHAEL bin FERRY ALBERT mengatakan "*abang siap-siap langsung bergerak ke Jalan Kertama*" lalu Terdakwa menjawab "*oke*". Kemudian sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa sampai ke Kertama dan menelepon MICHAEL bin FERRY ALBERT dengan mengatakan "*abang sudah di Kertama*" lalu dijawab MICHAEL bin FERRY ALBERT "*catat Nomor ini bang, tanya posisinya dimana*", kemudian jumpai dia dan lihat situasi dia lalu setelah ketemu disana telepon MICHAEL bin FERRY ALBERT lalu Terdakwa menjawab "*oke*". Kemudian Terdakwa menelpon Saksi NOFRI NANDO dan berjanji bertemu di Hotel Palace Kecamatan Marpoyan Damai. Sesampainya di Hotel Palace Terdakwa bertemu dengan Saksi NOFRI NANDO dan Terdakwa menyakinkan aman kesepakatan Narkotika jenis shabu dijual Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) lalu Terdakwa memberikan teleponnya kepada MICHAEL bin FERRY ALBERT untuk berkomunikasi dengan Saksi NOFRI NANDO lebih kurang 15 (lima) belas menit, lalu selanjutnya MICHAEL bin FERRY ALBERT menyuruh Terdakwa beserta Saksi NOFRI NANDO menuju kearah Simpang Pandau dengan menggunakan mobil Saksi NOFRI NANDO. Sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa bersama Saksi NOFRI NANDO ditelepon Privat Number diarahkan menuju Jalan Pandau Permai tepatnya disamping Halte Bus Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar – Riau. Lalu Terdakwa turun dari mobil Saksi NOFRI NANDO menuju Halte dan mengambil plastik warna hitam berisikan Narkotika jenis shabu ditembok Halte Bus lalu Terdakwa bawa untuk diserahkan kepada Saksi NOFRI NANDO. Selanjutnya pada saat Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu lalu Terdakwa ditangkap oleh Pihak kepolisian dan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Pbr



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

warna coklat dengan nomor 085272222286 yang digunakan sebagai alat komunikasi dengan MICHAEL bin FERRY ALBERT dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor : 0811753210 yang digunakan sebagai alat komunikasi dengan MICHAEL bin FERRY ALBERT, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Riau untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pengadaian (persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 471/BB/X/10242/ 2020 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH NIK. P83662 tanggal 17 Oktober 2020 Milik Terdakwa A.n ANDI HERMANTO ALS ANDI Bin BUCHARI telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelelan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalam nya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor : 204,33 gram dengan berat bersih 198,34 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Barang Bukti Narkotika dari Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1298/ NNF/ 2020 yang ditandatangani oleh : DEWI ARNI , MM Ajun Komisaris NRP.80101254 dan Apt . IMAM YUSUF HANURA, SSi selaku pemeriksa dan mengetahui YANI NUR SAYMSU selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau melakukan pemeriksaan berupa: barang bukti A.n ANDI HERMANTO ALS ANDI Bin BUCHARI berupa : 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalam nya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor : 204,33 gram dengan berat bersih 14,08 gram, dimana pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik ANDI HERMANTO ALS ANDI Bin BUCHARI adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dengan menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I melebihi 5 (lima) gram dari Pejabat yang berwenang;

Dengan demikian unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" telah terpenuhi;

Ad.4 Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa disuruh oleh MICHAEL Bin FERRY ALBERT untuk melakukan negosiasi dan mengamankan apakah jual beli shabu aman, dan mencek pembeli benar bukan Polisi dan Terdakwa juga membawa pembeli kehalte untuk mengambil shabu-shabu yang diarahkan oleh MICHAEL Bin FERRY ALBERT melalui komunikasi telpon dan Video Call dengan pembeli (undercover buy). Dengan ditangkapnya Terdakwa dan ISMAIL Bin ZAINUN dan MICHAEL Bin FERRY ALBERT telah selesainya delik perbuatan tindak pidana Narkotika, dua orang lebih Terdakwa sebagai perantara jual beli dan mengantarkan barang milik MICHAEL Bin FERRY ALBERT kepada seseorang Polisi yang menyamar dengan upah yang dijanjikan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan awal dibagi 2 (dua) bila berhasil dan aman, namun gagal; Dengan demikian unsur "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa dalam pledoi/ pembelaannya secara tertulis pada pokoknya mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagug.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening dan 1 (satu) plastik warna hitam berat bersih 5,99 gram untuk bukti persidangan.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu, dengan berat kotor 204,33 gram dengan berat bersih : 198,34 dengan rincian : 14,08 gram untuk Laboratorium Forensik Polda Riau, 0,1 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan, 184,16 gram untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna coklat dengan nomor 0852-7222286.
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan Nomor : 0811753210.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi JON HENDRI Als JON Bin USMAN (penuntutan berkas terpisah) tidak melaksanakan program pemerintah yang memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa jujur dan berterus terang serta sopan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Pbr



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI HERMANTO Als ANDI Bin BUCHARI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas)** tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga)** bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening dan 1 (satu) plastik warna hitam berat bersih 5,99 gram untuk bukti persidangan.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu, dengan berat kotor 204,33 gram dengan berat bersih : 198,34 dengan rincian : 14.08 gram untuk Laboratorium Forensik Polda Riau, 0,1 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan, 184,16 gram untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna coklat dengan nomor 0852-7222286.
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan Nomor : 0811753210.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021, oleh Tommy Manik, S.H., sebagai Hakim Ketua, Estiono, S.H., M.H. dan Dedi Kuswara, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Pbr



Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurlismawati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Sartika Ratu Ayu Tarigan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya secara Teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Estiono, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Tommy Manik, S.H.

ttd

Dedi Kuswara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nurlismawati, S.H., M.H.